



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

STUDIO RADIO SIARAN SUARA JOMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjaga integritas nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya Otonomi Daerah, maka perlu dibentuk perangkat media penyiaran yang menjamin terciptanya tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa perangkat/media penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga dipandang perlu menetapkan Studio Radio Suara Jombang Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah	P-	26/8/03
2.	Asisten Sekda	K	23/8/03
3.	Ka. Unit Kerja	DN	22/8/03
4.	Sekretaris Subbag Subbag TU.	AB	22-8-03

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Agustus 2003

BUPATI JOMBANG,




A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 26 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,



Drs. SU HARTO, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 776

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 34/E